



PUTUSAN

Nomor: 672 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADI CORNELIS alias ADI;**
Tempat lahir : Waingapu;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/03 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matakapidu Rt. 002/Rw. 001,
Desa Matakapidu, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar Akademi Keperawatan
Waingapu;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu saksi Yuliana Kahi Timba alias Yuli. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam rumah saksi Mutu Romu Hambur



alias Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara Terdakwa yang sedang berteriak memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu Hambur dengan berkata "keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah" sambil melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali, sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumah menuju ke rumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri Terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil berkata "hai kau Yuli, jangan lari, saya bunuh sama kau" sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa jendela depan rumah saksi Mutu Romu Hambur alias Hambur. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam rumah saksi Mutu Romu Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara Terdakwa yang sedang berteriak memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu Hambur dengan berkata "keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah" sambil melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri, melewati pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah menuju ke rumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri Terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil berkata "hai kau Yuli, jangan lari, saya bunuh sama kau" sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu yang kemudian langsung datang ke rumah saksi Mutu Romu Hambur dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah saksi David Domu Lodu sambil membanting jendela tersebut berulang-ulang kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pelemparan batu dengan tujuan mengenai dan membanting jendela rumah saksi David Domu Lodu sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Waingapu tanggal 05 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart;

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima;

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm.

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 672 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 128/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart;

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima;

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm.

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 14/PID/2013/PTK tanggal 05 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.WNP, tanggal 17 Desember 2012., yang dimintakan banding;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 672 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2013/PN.WNP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 08 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 08 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 128/ Pid.B/2012/PN.WNP, tanggal 17 Desember 2012, yang dimintakan banding;
2. Bahwa memori banding yang telah diajukan sebelumnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini, sebagai dasar / alasan mengajukan kasasi terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa atas putusan pengadilan tingkat banding tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat putusan tersebut adalah telah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Terdakwa melalui kuasanya memohon putusan pidana penjara seringan-ringannya selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan/atau sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 672 K/PID/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan telah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan pengrusakan terhadap rumah korban yang dilakukan dengan cara merusak jendela rumah korban;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang mahasiswa sehingga perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan kuliahnya agar selesai tepat waktu;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban walaupun tidak diterima oleh keluarga Korban dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / ADI CORNELIS alias ADI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: 14/PID/2013/PTK tanggal 05 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 128/Pid.B/2012/PN. WNP tanggal 17 Desember 2012 sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CORNELIS alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor roda dua, merek Honda Revo 110, warna hitam, EO 3029 HA, No. Rangka: MHJBC122BK270526, No. Mesin: JBC1E-2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, Satu Hati, One Heart;

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima;

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut: 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 centimeter dan berat 4 kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm;

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 24 Desember 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 30 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Majelis tersebut, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 672 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)